



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutacane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn yakni:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Lawe Sigala Timur Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution. SHI, MH, CPL beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P No 15 Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Lawe Sigala Sabas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Ktn Kutacane;

Pasal 2

Bahwa Penggugat Dan Tergugat Sama-Sama Mengakui Penggugat Atas Nama Surti Gultom dan Tergugat Atas Nama Sahat Tua Aritonang Keseluruhannya Adalah Ahli waris yang sah dari pada Almarhum Saur Aritonang yang meninggal pada tanggal 04 Desember 2023 dengan surat Keterangan Meninggal No : 367/SKM/D.LDS/XII/2023 Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang di ketahui oleh Kepala Desa Lawe Desky Sabas dan Camat Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap pengurusan dokumen, penandatanganan dokumen, penarikan uang, pemindahan buku tabungan dan deposito penutupan rekening tabungan atas nama Saur Aritonang yang terdapat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Lawe Deskry Sabas Babul Makmur dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Tabungan dengan Nomor 1048663083 atas nama Saur Aritonang;
2. Bank Syariah Indonesia Deposito Dengan Nomor Seri : AB00070004/7000000175764326 Atas Nama Saur Aritonang ;

Akan di urus oleh Penggugat dan tergugat secara bersama-sama yaitu Surti Gultom Sebagai Penggugat Dan Sahat Tua Aritonang Sebagai Tergugat;

Pasal 4

Bahwa terhadap keseluruhan Tabungan dan Desposito atas nama Saur Aritonang sebagaimana dalam Pasal 3 tidak akan di permasalahan oleh Penggugat dan Tergugat terkait kpengurusannya secara bersama-sama yaitu Penggugat atas nama Surti Gultom Dan Tergugat atas Nama Sahat Tua Aritonang;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling mengajukan tuntutan satu sama lain di kemudian hari;

Pasal 6

Bahwa pernyataan kesepakatan ini di buat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan sehat secara jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau penipuan serta kekeliruan diantara para pihak ataupun dari pihak lain;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di tanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak tersebut dapat diputus dengan putusan akta perdamaian atas permintaan kedua belah pihak yang amarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat menyatakan dengan tegas bersedia dihukum membayar biaya perkara maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Senin tanggal 22 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor Perkara: 27/Pdt.G/2023/PN Ktn

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 96.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 246.000,00
	(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ktn